



PKM Pendaftaran PIRT dan Manajemen Promosi Produk Guna Peningkatan Pemasaran Industri Rumah Tangga Gula Merah di Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang

Dakum^{1*}, Tri Nuryani², Atina Khusna³, Akhmad 'Adnan Nasrulloh⁴, Wimanda Aby Facturrohman⁵, Evi Andri Ani⁶

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

*email: dakum@ummgl.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v2i2.6677>

ABSTRAK

Kata kunci:
Pengabdian
Kepada
Masyarakat;
Legalitas PIRT;
Pemasaran
Produk

Industri Rumah Tangga di Desa Pasuruhan berkembang cukup baik, khususnya industri olahan gula merah. Walaupun, pemasaran yang dilakukan masih secara tradisional dan juga belum memiliki legalitas PIRT dari pemerintah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan agar mitra dapat melakukan pendaftaran PIRT dan meningkatkan pemasaran produk. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan pendampingan kepada mitra secara langsung di lapangan (mitra terlibat aktif dalam kegiatan). Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan persiapan, pelaksanaan inti, penyajian hasil pengabdian, dan pelaporan pengabdian. Hasil kegiatan pengabdian ini mitra mampu memahami terkait tata cara pendaftaran PIRT dan dapat melakukan pemasaran produk secara modern (online). Kegiatan serupa dengan ini sangat penting dilakukan di kemudian hari agar dapat membantu pelaku Industri Rumah Tangga dalam melakukan pendaftaran PIRT dan mampu melakukan pemasaran secara online.

ABSTRACT

Keywords:
Community
service; PIRT
legality; product
marketing

The Home Industry in Pasuruan Village is developing quite well, especially the brown sugar processing industry. Although, marketing is still done traditionally and does not yet have the legality of PIRT from the government. This service activity aims to enable partners to register for PIRT and improve product marketing. The method used is counseling and assistance to partners directly in the field (partners are actively involved in activities). This activity is carried out by carrying out preparations, core implementation, presentation of service results, and service reporting. The results of this service activity partners are able to understand the procedures for PIRT registration and can do modern (online) product marketing. Activities like this are very important to be carried out in the future so that they can assist Home Industry players in registering PIRT and being able to do online marketing.

1. PENDAHULUAN

Dusun Bayanan Kulon merupakan salah satu dusun di Kelurahan Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang seperti pada Gambar 1. Berdasarkan hasil observasi prakegiatan PPMT ini, rata-rata masyarakat berpendidikan tingkat SLTA sederajat dan banyak berwirausaha berupa industri rumah tangga. Salah satu usaha industri rumah tangga seperti produksi gula merah. Menurut Bapak Suyono selaku mitra PPMT bahwa pendapatan masyarakat di Desa Pasuruhan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Angka tersebut masih di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) sehingga dapat dikatakan berada dalam golongan menengah ke bawah (Suyono, 2021).



Gambar 1. *Jalan masuk lokasi industri rumah tangga gula merah*

Masyarakat Dusun Bayanan Kulon yang menekuni industri rumah tangga dapat dinilai mulai berkembang, khususnya yang berupa industri olahan produk gula merah yang sebagaimana terlihat pada Gambar 2. Walaupun dalam pemasaran yang dilakukan masih secara tradisional seperti dipasok ke toko-toko, warung, atau dijual secara langsung dan belum merambah ke media digital. Padahal, jika dikembangkan lebih baik lagi memiliki potensi yang cukup baik. Hal ini dikarenakan bahan baku yang digunakan cukup memadai di Dusun Bayanan Kulon. Selain itu, dalam hal legalitas perijinan usaha dari pemerintah dan dokumen hukum perjanjian kerja bagi karyawan atau pengedar produk perlu diperhatikan. Hal ini agar usaha yang dilakukan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.



Gambar 2. *Proses Produksi Industri Rumah Tangga Gula Merah*

Pemerintah juga semestinya ikut andil dalam pemberian legalitas usaha industri rumahan yang termasuk dalam kategori UMKM yang ada di Dusun Bayanan Kulon. Sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan bahwa pemerintah daerah dalam menumbuhkan UKMKM dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek; pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan (UU No. 20 Tahun 2008, 2008). Namun demikian, selama ini masyarakat Dusun Bayanan Kulon hanya mengandalkan kemampuan masing-masing individu dalam mengembangkan usahanya, dalam kata lain belum pernah mendapatkan pelatihan dari pihak luar baik swasta maupun pemerintah. Oleh karena itu kegiatan PPMT ini tertarik melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat Dusun Bayanan Kulon terkait seluk beluk manfaat PIRT, cara pembuatan PIRT dan peningkatan pemasaran produk.

Tujuan dari kegiatan PPMT ini adalah agar mitra dapat memahami dan mampu mengurus legalitas PIRT dan meningkatkan pemasaran produk yang dihasilkan secara baik. Hal ini sebagaimana yang diharapkan oleh mitra kegiatan PPMT ini. Menurut Amin Purnawan, pelaku usaha mikro dan kecil memiliki hak yang harus dipenuhi diantaranya yakni melakukan kegiatan usaha, mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait dengan kegiatan usahanya, mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha, mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank, mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya (Purnawan Amin, Khisni Akhmad, 2020).

Adanya legalitas usaha akan memberikan dampak peningkatan omset penjualan produk yang dihasilkan. Masyarakat tidak ragu memilih dan membeli produk barang/jasa usaha yang sudah memiliki izin usaha dan merek terdaftar (Yohanna et al., 2016). Ketersediaan sertifikat PIRT merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh pelaku usaha industri skala risiko rendah, hal ini penting dilakukan karena sangat erat berkaitan dengan dengan pemasaran produk yang dihasilkan (Musaid et al., 2019).

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang dipakai dalam kegiatan pengabdian ini adalah studi lapang, diskusi penyuluhan, dan pendampingan oleh tim pengabdian ini. Kegiatan ini dilengkapi dengan menggunakan alat bantu berupa laptop, whiteboard, spidol, dan LCD proyektor. Sasaran pengabdian ini adalah pelaku usaha rumah tangga yang ada di Dusun Bayanan Kulon RT/RW 005/003 Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan dengan mitra atas nama bapak Suyono. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini meliputi:

- a. Persiapan

Langkah pertama dalam kegiatan pengabdian ini yakni persiapan yang meliputi; menentukan mitra, topik pengabdian, wawancara prapengabdian (observasi) dengan mitra, pembuatan proposal pengabdian, dan persiapan pemateri kegiatan (penyuluhan dan pendampingan).

b. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan dilakukan dengan penyuluhan tentang seluk-beluk PIRT, pembuatan PIRT, pengemasan produk yang menarik, dan pemasaran produk yang efektif. Penyuluhan ini dilakukan selama 24 jam yang dibagi menjadi 6 kali pertemuan. Selanjutnya, melakukan pendampingan kepada mitra terkait pembuatan dokumen PIRT, pengemasan produk yang menarik, dan pemasaran produk yang efektif. Pendampingan ini dilakukan selama 36 jam yang dibagi menjadi 6 kali pertemuan.

c. Pelaporan dan publikasi

Langkah yang terakhir kegiatan ini adalah melaporkan kegiatan yang sudah selesai dilakukan dan membuat publikasi dalam bentuk laporan kegiatan, publikasi media masa, publikasi media sosial, dan pembuatan karya ilmiah dalam bentuk penulisan naskah jurnal pengabdian masyarakat. Hasil yang didapatkan dari pengabdian ini mitra dapat membuat PIRT, membuat pengemasan produk yang menarik, dan melakukan pemasaran produk yang efektif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini telah dilaksanakan dengan lancar bersama mitra IRT gula merah milik bapak Suyono Dusun Bayanan Kulon RT/RW 005/003 Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan. Kegiatan pengabdian ini dimulai sejak bulan November 2021 dengan melakukan persiapan seperti pemilihan lokasi mitra, pemilihan tema, observasi, penyusunan proposal, revisi proposal, pengurusan perijinan. Waktu yang digunakan untuk melaksanakan persiapan kurang lebih selama dua minggu. Setelah proses persiapan selesai dilakukan, tim pengabdian langsung memulai kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah tertuang dalam proposal kegiatan. Kegiatan inti (pelaksanaan) pengabdian di lapangan dilakukan pada bulan Januari-Februari 2022 (dua bulan).

Tahapan kegiatan pengabdian tentang pemahaman dan implementasi masyarakat terhadap pemahaman dan implementasi masyarakat terhadap pembuatan dokumen PIRT, pengemasan produk, dan peningkatan pemasaran diantaranya sebagai berikut:

3.1. Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan tentang pembuatan PIRT

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 12,13,14,15 Januari 2022. Sedangkan kegiatan pendampingan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Januari dan 28 Januari 2022. Penyuluhan dan pendampingan ini bertempat di rumah mitra yakni Bapak Suyono. Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber kegiatan ini para dosen Fakultas Hukum UNIMMA yang terdiri dari Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,

M.Hum, Puji Sulistyarningsih, S.H.,M.H, Suharso, S.H.,M.H dan Bambang Tjatur Iswanto, S.H.,M.H, mitra pelaku industri rumah tangga gula merah dan 4 Karyawan. Kegiatan ini dibuka oleh bapak Dakum, S.H.I., M.H. selaku ketua Pelaksana dalam PPMT ini yang mana tertera pada Gambar 3. Setelah selesai kegiatan ini mitra dapat meningkatkan pemahaman terkait seluk-beluk dan manfaat PIRT, dibuktikan dengan pretest dan postest.



Gambar 3. *Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan tentang pembuatan dokumen PIRT*

Meskipun hanya diolah dalam skala kecil, jika produk pangan UMKM mengantongi izin P-IRT akan terjamin keamanannya dan sudah saatnya para pelaku UMKM sadar terhadap pentingnya mendaftarkannya tersebut. Selain itu juga adanya P-IRT akan lebih meningkatkan kepercayaan konsumen dalam melakukan jual-beli produk yang dihasilkan. Dengan demikian, pembuatan dokumen PIRT yang dilakukan mitra sangat penting dilakukan dalam menjalankan proses usaha industri rumah tangga yang dilakukan mitra pengabdian ini.

3.2. Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan tentang pengemasan produk

Pada Gambar 4 adalah kegiatan yang penyuluhan tentang pengemasan produk ini dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2022. Sedangkan pendampingan tentang pengemasan produk ini dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2022 dan 1 Februari 2022. Kegiatan ini juga bertempat di rumah mitra Bapak Suyono. Yang mana kegiatan ini dihadiri mitra pelaku usaha industri rumah tangga. Setelah selesai kegiatan ini mitra dapat meningkatkan pemahaman terkait seluk-beluk pengemasan produk yang menarik, dibuktikan dengan pretest dan postest. Selain itu pendampingan oleh tim pengabdian ini dapat meningkatkan mitra dalam membuat kemasan produk yang menarik dan efisien.



Gambar 4. *Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan tentang pengemasan produk*

Pengemasan produk industri rumah tangga tidak hanya menarik, namun juga perlu diperhatikan aspek keamanan dan kesehatannya. Pengemasan produk yang dipakai oleh mitra menggunakan plastik bening. Sedangkan penutup bungkus dilakukan dengan cara diikat bagian ujung. Pada kemasan produk juga diberikan logo dan tulisan terkait dengan produk yang dihasilkan.

3.3. Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan tentang pemasaran produk

Pelaksanaan penyuluhan tentang pemasaran produk ini pada tanggal 18 Januari 2022. Sedangkan pendampingan tentang pemasaran produk ini dilaksanakan pada tanggal 2-3 Februari 2022. Kegiatan ini juga bertempat di rumah mitra Bapak Suyono. Kegiatan ini dihadiri mitra pelaku usaha industri rumah tangga. Adapun dokumentasi pelaksanaan penyuluhan tertera pada Gambar 5.



Gambar 5. *Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan tentang pemasaran*

Setelah selesai kegiatan ini mitra dapat meningkatkan pemahaman terkait seluk-beluk pemasaran produk yang efektif, dibuktikan dengan pretest dan postest. Selain itu mitra juga dapat melakukan pemasaran produk secara efektif dan dengan menggunakan media informasi internet (online). Media online tersebut berupa pemanfaatan aplikasi instagram.

4. KESIMPULAN

Mempunyai usaha rumahan yang mapan sangat menjanjikan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Namun demikian perlu adanya persiapan yang dilakukan, hal ini agar dapat berjalan dengan maksimal. Persiapan tersebut mulai dari pembuatan PIRT sampai dengan pemasaran yang efektif. Jika produk pangan UMKM mengantongi izin PIRT akan terjamin keamanannya dan sudah saatnya para pelaku UMKM sadar terhadap pentingnya mendaftarkannya tersebut. Selain itu juga adanya PIRT akan lebih meningkatkan kepercayaan konsumen dalam melakukan jual-beli produk yang dihasilkan. Pemerintah daerah melalui dinas terkait diharapkan dapat mengadakan sosialisasi terkait pengurusan PIRT bagi masyarakat luas, sering mengadakan sosialisasi atau bimbingan terkait cara pengemasan produk, sosialisasi atau bimbingan pengemasan produk, dan memberikan kemudahan pendanaan bagi usaha rumah tangga. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk bagi usaha rumahan, juga sebagai bentuk perhatian kepada pelaku usaha kecil agar perekonomian daerah dapat terdorong lebih maju. Setelah selesai kegiatan pengabdian ini juga mitra diharapkan tetap melanjutkan pengurusan PIRT sampai selesai dan melaksanakan hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Musaid, S. A., Hariyanti, D., Asrida, W., Hariyati, T. R., Akuntansi, J., & Negeri, P. (2019). *PRODUK SAGU TUMBU PADA KELOMPOK USAHA SAGU TUMBU*. 02(01), 67–80.
- Purnawan Amin, Khisni Akhmad, A. S. U. (2020). *Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS)*. 2, No 1(1), 1–10.
- UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 20 Tahun 2008 1 (2008).
- Suyono. (20221). *Observasi Prakegiatan*.
- Yohanna, L., Rorin Insana, D. M., & Sondari, E. (2016). Upaya Peningkatan Usaha Masyarakat Melalui Pengurusan Perizinan Usaha Dan Merek. *Jurnal Surya : Seri Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2, 73–77.

